



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN TPPO
(STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN NOMOR 139/Pid.Sus/2022/PN.Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi
Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Peggy Farsha Tintyadita

221003742019408

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN TPPO (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN NOMOR
139/PID.SUS/2022/PN.SMG)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
PEGGY FARSHA TINTYADITA
NPM : 221003742019408

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. MAHMUDA PANCAWISMA F,SH.M.HUM
NUPTK : 9546744645230082

Anggota,

DR. EDI PRANOTO, SH.MHUM
NUPTK : 9744743644130122

Anggota,

DR. ANIEK TYASWATI WL, SH.MHUM
NUPTK :4534740641230083



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGUJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Sistematika Penulisan Skripsi.	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	20
B. Perbedaan TPPO dengan Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP	35
C. Perlindungan Hukum Menurut Ahli	39
D. Pengertian Penegak Hukum	44
E. Pengertian Perlindungan Hukum.	48
F. Pengertian Korban.....	52
G. Pengertian TPPO	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Tipe Penelitian	56
B. Spesifikasi Penelitian	57
C. Sumber Data.....	58
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Metode Penyajian Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	64

A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	64
B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg sehingga perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana perantaraan prostitusi, dan bukan sebagai tindak pidana perdagangan orang	78
C. Implikasi kualifikasi tindak pidana tersebut terhadap pemenuhan hak-hak korban TPPO, khususnya terkait restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan korban..	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	102

ABSTRAK

Tindak pidana yang berkaitan dengan eksploitasi seksual sering kali menimbulkan persoalan dalam penentuan kualifikasi hukum, khususnya ketika suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana perantara prostitusi (Pasal 296 KUHP) maupun tindak pidana perdagangan orang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Perbedaan kualifikasi tersebut tidak hanya berdampak pada pembuktian unsur delik, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak korban, terutama terkait restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg yang mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana perantara prostitusi berdasarkan Pasal 296 KUHP dan bukan sebagai TPPO, serta mengkaji implikasi pilihan kualifikasi tersebut terhadap pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim memilih Pasal 296 KUHP karena fakta persidangan lebih kuat membuktikan unsur “menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul” dan unsur “pencarian atau kebiasaan” melalui pola pengaturan layanan seksual, penempatan korban di hotel, serta pembagian keuntungan yang diperoleh terdakwa. Sementara itu, unsur khas TPPO seperti penggunaan cara-cara tertentu (ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan) dan konstruksi eksploitasi tidak dijadikan fokus pembuktian oleh Majelis. Pilihan kualifikasi Pasal 296 KUHP berimplikasi pada tidak terakomodasinya pemenuhan hak korban sebagaimana desain pemulihan dalam rezim TPPO, khususnya restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan korban yang tidak termuat dalam amar putusan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan kualifikasi delik berpengaruh langsung terhadap orientasi penegakan hukum, yaitu apakah perkara ditempatkan dalam paradigma penghukuman pelaku semata atau paradigma pemulihan korban secara komprehensif.

Kata Kunci: Perantara Prostitusi, Perdagangan Orang, Pasal 296 KUHP, TPPO, Restitusi, Perlindungan Korban.

ABSTRACT

Criminal acts related to sexual exploitation often raise legal issues in determining the appropriate legal qualification, particularly when a single conduct may be construed either as the offense of facilitating prostitution (Article 296 of the Indonesian Criminal Code) or as the offense of human trafficking (Article 2 of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons). Such differences in legal qualification do not merely affect the evidentiary elements of the offense, but also have significant implications for the fulfillment of victims' rights, especially with regard to restitution, rehabilitation, and victim protection. This research aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, which qualified the defendant's conduct as the offense of facilitating prostitution under Article 296 of the Criminal Code rather than as trafficking in persons, and to examine the implications of this qualification for the fulfillment of victims' rights. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. Primary legal materials include Decision Number 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, the Indonesian Criminal Code, Law Number 21 of 2007, the Law on Witness and Victim Protection, Government Regulation Number 7 of 2018, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. Secondary legal materials are derived from relevant books, journal articles, and academic literature. The findings indicate that the Panel of Judges applied Article 296 of the Criminal Code because the facts proven at trial more clearly fulfilled the elements of "intentionally connecting or facilitating obscene acts between persons" and "making it a livelihood or habitual practice," as demonstrated through the arrangement of sexual services, placement of women in a hotel, and the profit-sharing scheme benefiting the defendant. Meanwhile, the distinctive elements of trafficking in persons, such as the use of specific means (threats, violence, deception, abuse of vulnerability) and the construction of exploitation, were not developed as the main basis of judicial reasoning. The application of Article 296 of the Criminal Code resulted in the non-accommodation of victims' rights typically embedded in the trafficking-in-persons legal framework, particularly restitution, rehabilitation, and victim protection, which were not reflected in the operative part of the judgment. Therefore, this study concludes that the legal qualification of an offense directly influences the orientation of criminal justice, namely whether it adopts a perpetrator-centered punitive approach or a victim-centered recovery-oriented approach.

Keywords: *Facilitating Prostitution, Trafficking in Persons, Article 296 Criminal Code, Restitution, Victim Protection.*